

**TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI ASPEK  
KRIMINOLOGI  
(Studi Polres Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ARI SAPUTRA**  
**1406200658P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARI SAPUTRA  
**NPM** : 1406200658P  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI POLRESTA MEDAN)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. AL-UMRY, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARI SAPUTRA  
NPM : 1406200658P  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI POLRESTA MEDAN)  
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
AL-UMRY, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0124046602

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : ARI SAPUTRA  
NPM : 1406200658P  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN  
OLEH KAKEK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI  
TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI  
POLRESTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 Maret 2019

Pembimbing

  
AL-UMRY, S.H., M.Hum.

NIDN: 0124046602

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Saputra  
NPM : 1406200658P  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR DI TINJAU DARI ASPEK  
KRIMINOLOGI (STUDI POLRESTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ARI SAPUTRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **ARI SAPUTRA**  
 NPM : **1406200658P**  
 Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
 Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI POLRESTA MEDAN)**  
 Pembimbing : **AL-UMRY, S.H., M.Hum**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
6/2/19.	Koreksi awal Skripsi		
12/2/19.	Koreksi perbaikan		
19/2/19.	Koreksi Perbaikan.		
26/2/19	Koreksi Perbaikan II		
2/3/19.	Acc.		

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Skripsi

AL-UMRY, S.H., M.Hum

## **ABSTRAK**

# **TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH KAKEK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI POLRESTA MEDAN)**

**ARI SAPUTRA**  
**1406200658P**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana. Undang-undang telah mengatur suatu kejahatan yang biasa dibidang perbuatan yang keji karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dalam anak. Negara Indonesia telah mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang istimewa dan tidak untuk di diskriminasi, sebagaimana telah dicantumkan oleh UUD 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana modus kakek melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan oleh kakek terhadap anak di bawah umur serta mengkaji bagaimana upaya pencegahan dalam memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak dibawah umur sering terjadi dikalangan masyarakat dengan cara melakukan berbagai modus berupa memberikan hadiah kepada korban dan mengajak pergi jalan-jalan sehingga korban terpedaya dengan pemberian hadiah terhadap pelaku pencabulan. Selain modus yang dilakukan oleh pelaku, ada pun beberapa faktor lain berupa pendidikan yang rendah, moral agama yang kurang, teknologi, meakses flim porno dan faktor istri tidak melayani suami sehingga pelaku menyalurkan nafsunya kepada anak dibawah umur tersebut. Seringnya terjadi kasus pencabulan ini maka pihak kepolisian dan masyarakat melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi kepada masyarakat dan kepada sekolah untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Kakek, Tinjauan Kriminologi**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

### **Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, nikmat iman, islam, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

### **Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Kakek Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Kriminogi.**

Tak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah islam dimuka bumi ini sehingga semunyadapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadicontoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu alqur'an dan sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamatlah didunia dan diakhirat. Hal ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga

kepada keluarga:

1. Ayahanda Sugiono dan Ibunda Siti Asnawati yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan



tanpa henti hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.

2. Adinda Amelia Putri Siagian serta Ahmad Fadillah Siagian yang selalu membantu dan memberikan semangat selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini

pula saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu Hj Ida Hanifah, S.H.M.H yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengetahuanselama di fakultas, demikian juga halnya kepada dekan I Bapak Faisal, S.H.,Mum, dan wakil dekan tiga Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ali Umri S.H., M.Hum selaku pembimbing I, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Jajaran Polresta Medan yang telah banyak membantu, kesediaanya memberikan data dan informasi melalui wawancara.
7. Disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pacar tersayang annisa Situmorang yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat, yang tergabung kedalam kelas B1 dan C1-pidana hukum Pidana yakni Dwiky Nugraha, Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati ALLAH SWT, Amin.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk membangun kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Amin ya robbal alamin.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Medan, Januari 2019

Hormat saya,

Penulis,

**Ari Saputra**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan pembimbing.....	iii
Persyaratan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	11
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Definisasi Operasional .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	17

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tindak Pidana Pencabulan.....</b>	<b>18</b>
<b>B. Pengertian Anak.....</b>	<b>26</b>
<b>C. Aspek Kriminologi .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
<b>A. Modus pelaku kejahatan tindak pidana terhadap korban anak di bawah umur.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana kejahatan seperti pencabulan dapat terjadi kepada siapa saja termasuk terhadap anak maupun orang dewasa sekaligus. Dalam pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, karna adanya pengaruh dari lingkungan seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan.<sup>1</sup> Tidak hanya itu faktor kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil merupakan penyebab timbulnya kejahatan, dalam situasi seperti ini tidak jarang anak acapkali menjadi korban dari tindak kejahatan pencabulan.

Masalah hubungan penjahat dan korban bukanla masalah yang baru, hanya saja selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Si korban tidakla hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peran penting dalam usaha tindakan mencari kebenaran.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat rohaniah maupun jasmaniah perlu diusahakan adanya sarana yang dapat menjamin usaha ini secara pasti dengan undang undang. Khususnya mengenai sikorban berhubungan dengan suatu tindak pidana perlu kiranya disempurnakan pengaturanya demi kepastian hukum dan tertib hukum untuk mengembangkan wibawa hukum dan wibawa penguasa sebagai abdi dan pengayom masyarakat.

---

<sup>1</sup>Yesmil Anwar dan Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 196.

Bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Dalam masyarakat modern sepakat mengusahakan keadilan dan kesejahteraan sering dituangkan dalam berbagai macam peraturan atau perjanjian yang menjadi hukum sebagai pelaksanaannya. Hal ini antara lain dapat dilihat pada Undang-undang dasar yang merupakan sumber hukum, berbagai macam Undang-undang peraturan atau keputusan pemerintah, bahkan setiap keputusan pemerintah. Pada pembagian pembukaan Undang-undang tersebut dicantumkan pokok pikiran mengusahakan, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia pada umumnya dan pada manusia Indonesia khususnya berdasarkan Pancasila Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan landaskan pengadaaan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mengusahakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajiban.

Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak lepas pula dengan melibatkan akibat akibat yang ditimbulkan ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat yang ditimbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan itu berkategori ringan ataukah pemberatan. Ada yang beramsumsi suatu kejahatan itu tidak tergolong serius ,meresahkan dan merugikan, namun adapula yang menyatakan bahwa kejahatan yang terjadi itu benar benar mengakibatkan penderitaan luar biasa

Dalam perspektif historis dapat dikatakan, bahwa usia kejahatan itu sama dengan usia sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Sejak qolbil putera Nabi Adam AS dan hawa membunuh adiknya bernama Habil karena perasaan dendam, dengki dan kecemburuan maka saat itu sejarah mulai mencatat mengenai suatu peristiwa Kriminal yang terjadi antar sesama manusia. Bahkan saudara sendiri dapat menjadi korban kekejaman seorang manusia yang sudah gelap mata dan diliputi keserakahanya. Kejahatan dengan mudah terjadi karena disulut ambisi hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Hasrat untuk memuaskan hawa nafsu dan dendam dapat mengakibatkan seseorang kehilangan naluri kemanusiaanya. Dirinya menguasai oleh nafsu kebinatangan yang mengakibatkan tercabik cabiknya naluri melindungi harkat dan nyawa sesama.

Persoalan kejahatan dengan modus dengan kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Berbagai diskusi seminar serasehan dan pertemuan pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan pencabulan dikaitkan dengan kasus kasus Kriminal lainnya yang cenderung semakin keras atau brutal. Pencabulan, pemerkosaan ataupun kekerasan seksual dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal pencabulan yang sering terjadi.

Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dirampas hak hak manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan

kebiadapan (kekejian). Harkat dan martabat kemanusiaan yang idealnya dijunjung tinggi justru ditanggalkan, dinodai dan dikebiri.

Perilaku manusia seperti itu layak ditempatkan sebagai perilaku kontra agama dan anti kemanusiaan. Apa yang diperbuatnya telah mengingkari kodrat dirinya sebagai makhluk sosial yang harus saling melindungi hak-hak masing-masing sesama dari berbagai perbuatan keji dan jahatnya. Jiwanya telah dikotori oleh nafsu biadap yang kontra produktif dengan aksi-aksi kemanusiaan.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. Sehingga wajar apabila menimbulkan keresahan, karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan serta lingkungannya. Sehubungan dengan keadaan ini penduduk dan pemerintah membuat reaksi untuk memberantas masalah kriminalitas. Tetapi sayang sekali kerap kali usaha ini tidak memuaskan. Bahkan usaha pemberantasannya, kecuali tidak mengurangi kriminalitas malah hal itu sendiri merupakan kriminalitas atau menimbulkan kriminalitas lain. Hal ini dapat dicontohkan misalnya: suatu penguasa yang dalam keadaan panik menghadapi kriminalitas tertentu, mengambil tindakan-tindakan yang drastis dan merugikan yang ditindak.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demokratisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing

---

<sup>2</sup>Arif gosita.1979.*Majalah widyapura*.Jakarta, halaman 3.



mengenai kehidupan seksual di negara masing masing. Di samping itu, apabila dalam waktu yang sesingkat singkatnya ternyata tidak dapat di duga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang adil tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatife usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.

Secara kasat nyata, situasi kondisi anak di Indonesia masih memperihatinkan, anak indonesia masih terus mengalami korban pencabulan. Pencabulan yang dialami oleh anak kerap dilakukan oleh orang dewasa, mulai dari kekerasan yang bersifat fisik maupun pencabulan. seperti, memperkosa, memegang buah dada perempuan, mencium mencubit, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan anak mengalami trauma psikis hingga mengakibatkan kematian. Dengan alasan penyebabnya, motifnya selalu menempatkan anak sebagai objek, Sebagai orang dewasa menganggap lebih berkuasa terhadap anak-anak.

Anak korban kekerasan seksual seperti yang dilaporkan data Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2017 telah menerima laporan sebanyak 2.737. Dari 2.737 kasus yang dilaporkan menghasilkan 2.848 korban yang 52

persen disukekerasan fisik sebanyak 30 persen (825 kasus),<sup>3</sup>kekerasan fisikis 17 persen (477 kasus) dan kekerasan bentuk lainnya sebanyak 11 kasus atau 1%.<sup>4</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami tindakan kurang percara diri dan tidak percaya kepada orang dewasa, mereka mungkin tidak dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, sehingga mengalami gangguan dalam mengendalikan emosi. Semakin lama kekerasan seksual berlanjut, semakin serius pula dampaknya. Dalam beberapa situasi, kesulitan ini bisa terus berlanjut, semakin sampai masa remaja bahkan dewasa. Trauma kekerasan seksual adalah salah satu faktor resiko dari gangguan kecemasan dan depresi kronis. Beberapa kemungkinan efek samping kekerasan seksual terhadap anak pada kesehatan mental mereka dapat meliputi, gangguan kecemasan dan depresi, penarikan diri, kilas balik trauma, sulit fokus, sulit tidur, gangguan makan, tidak nyaman dengan sentuhan fisik, kecenderungan melukai diri sendiri dan bunuh diri.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Agar kelak mereka perlu

---

<sup>3</sup> Tribunnews.com, "kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak di tahun 2017". Di akses melalui <https://m.tribunnews.com/amp/nasional> 2017.kamis,23 desember.

<sup>4</sup> Antara NEWS, "21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia" ,kamis, 23 desember 2014.

mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dilakukan negara dengan melihat dan menjamin hak-hak setiap individu serta memberikan rasa aman dan tanpa rasa takut dengan upaya represif maupun preventif yang dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang sah dengan cara tertulis maupun secara tidak tertulis. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak yang bisa berdimensi global, nasional maupun lokal, dapat berperan sebagai piranti kelembagaan dalam hal melindungi anak, kebijakan adalah desain besar (*grand design*) yang ditujukan untuk merespon isu atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga dan berkelanjutan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa yang akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi penerus generasi dahulu, perlu diperhatikan dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sangat penting dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 UU perlindungan anak). Perlindungan anak bukanlah hal yang baru, sejak lahir manusia telah memiliki hak-hak yaitu

hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia bisa mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.<sup>5</sup>

Pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya suatu negara itu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang ruang belajar pada umumnya berisi anak anak dari segala usia.

Selanjutnya secara implisit dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik yang kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Dikarenakan hukum merupakan suatu jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Sesuai Pasal 28B UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Pasal tersebut mempunyai korelasi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak tidak hanya

---

<sup>5</sup> Maidin gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, halaman 33.

menjadi tugas orang tua, keluarga, serta masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang di harapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>7</sup> Di tegaskan dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Bagi orang yang melanggar Pasal tersebut (pelaku kekerasan seksual) di tentukan dalam Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014.

---

<sup>6</sup> Nasriana. 2014. *hukum perlindungan anak Indonesia*. jakarta:rajawali pers, Halaman 1

<sup>7</sup>Ahmad Kamil dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 8.

Keterkaitan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang Secara tegas mengatur larangan serta sanksi bagi yang melanggarnya, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak cenderung mengarah ke upaya diversifikasi ketika anak berhadapan dengan perkara hukum, hal ini untuk menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian dengan judul **”Tindak Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Kakek Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Aspek Hukum (studi polresta medan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah adalah kesenjangan antara rencana (sesuatu yang diinginkan) dengan keadaan yang ada (realitas) Oleh sebab itu, ada hal yang harus dipermasalahkan perlu di paparkan secara ringkas, antara teori, hasil penelitian, simpulkan maupun pengalaman yang erat dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti. Mengacu pada rangkaian latar belakang masalah diatas, maka di tentukan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak dibawah umur?

- b. Faktor factor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak dibawah umur?
- c. Bagaimana upaya pencegahan dalam memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

### **C. Faedah Penelitian**

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- a. Secara teoritis untuk menambah literature tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang hukum pidana perihal tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan kakek terhadap anak di bawah umur ditinjau dari aspek kriminologi.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum dalam meneliti terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan kakek terhadap anak di bawah umur ditinjau dari aspek kriminologi.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus seorang kakek melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang kakek melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

3. Untuk mengetahui upaya pencegahan kepolisian dalam mengatasi permasalahan pencabulan yang sering terjadi di kalangan masyarakat.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian hukum adalah memandang hukum dan wujudnya adalah sesuatu kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh. sifatnya perspektif yaitu menentukan apa yang benar dan apa yang salah.
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mencari sebab kejahatan. Sebab sebab terjadinya kejahatan, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>8</sup>
3. Tindak pidana pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki laki terhadap seorang perempuan memaksa korban melayaninya.
4. Anak Menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>8</sup> Made Darma weda. 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 3.



berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 45 KUHP, mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas).

#### **A. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Kakek Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Tesis Nurasyiah, NPM. 0620010053, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2008 yang berjudul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Idi” Tesis ini merupakan penelitian

yuridis empiris yang lebih mencari tahu tentang tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur.

2. Tesis Sakwanah, NPM, 0820010009, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2010 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 144/Pid.B/2008/PN-Lsk di Pengadilan Negeri Lhoksikon”. Tesis ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan perlindungan terhadap anak perempuan akibat kekerasan seksual.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak dibawah umur ditinjau dari aspek kriminologi.

## **B. Metode Penelitian**

Fungsi metode penelitian atau metodologi yang diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian ini pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan suatu permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini mencantumkan jenis dan pendekatan secara empiris dan pendekatan secara normatife. Penelitian hukum normatife ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrional, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan dan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan Bahan bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul serta rumusan masalah dalam penelitian ini, sifat penelitian yang dilakukan adalah melakukan suatu ketegori penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menguraikan semua objek kejahatan atau melukiskan semua kejadian yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menguraikan semua pokok permasalahan yang telah dibahas dengan maksud menganbil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber dari data primer yang diperoleh dari objek penelitian yakni hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim Polresta Medan Bapak Ali Yunus Siregar, dan Penyidik Pembantu Bapak Fresco Extrada dan data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:  
Bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku bacaan yang berkaitan dengan, tindak pidana pencabulan sesuai terhadap anak.
- b. Bahan hukum tersier adalah Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan juga bahan dari internet yang menambah penjelasan hasil penelitian tersebut.

#### 4. **Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua cara ,yaitu

- a. Studi lapangan yaitu dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak dibawah umur ditinjau dari aspek kriminologi.
- b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara ,yaitu

1) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko toko buku ,baik perpustakaan dalam maupun luar kampus.

2) Online, yaitu dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searcing melalui internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di polresta medan dan data yang di peroleh dari penelusuran kepustakaan di padukan serta di analisis dengan analisis kualitatif. Sehingga data dapat dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar untuk memecahkan suatu masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *straafffeit* dalam bahasa belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana indonesia antara lain. Tindak pidana (*delict*) dan perbuatan pidana. Menurut Simmos dalam Ismu Gunadi Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakanya oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan tindakan yang dapat dihukum. Dengan pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

Pencabulan berasal dari kata *cabul* yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus ngelus menggosok penis atau vagina memegang buah dada mencium seorang perempuan dan lainnya. KUHP belum mendefinisikan secara jelas maksud perbuatan *cabul* itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata "persetubuhan" disamping kata perbuatan *cabul*

---

<sup>9</sup>Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

tetapi pengertian perbuatan cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, karena perstubuhan berarti perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang disyaratkan maksudnya penis kedalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya memuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar kejadian ini bukan perstubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul.<sup>10</sup>

Perbuatan cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan). Perbuatan cabul merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti betentangan norma agama dan norma masyarakat Indonesia. Dalam kitab Undang-undang pidana dijelaskan perbuatan cabul ini adalah segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang kerap berhubungan hawa nafsu seksual di dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah tengah masyarakat. Dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan hal ini tidak hanya terjadi di kalangan wanita dewasa tetapi juga dikalangan anak anak di bawah umur. Dari pengertian diatas data dipahami bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan keji dan melawan hukum yang berhubungan dengan nafsu seksual.

Menurut simmons yang dikutip dalam bukunya lamintang “ntuchtige handeligen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di

---

<sup>10</sup> Hamzah Hazan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (cet aluddin universitypress) hal.184

bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Menurut Moeljatno pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau melanggar perbuatan keji yang berhubungan dengan hawa nafsu kekelaminnya, hal ini diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh berdasarkan nafsu kelaminnya, Dimana langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan birahi misalnya cium ciuman meraba raba anggota kemaluan, dan sebagainya.

Pasal 289 KUHP menjelaskan tentang perbuatan cabul disertai dengan kekerasan “barang siapa dengan kekerasan atau denda ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun penjara.

Pasal 290 KUHP menjelaskan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 15 tahun dihukum penjara selama tujuh tahun. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal 289 KUHP hanya terdiri atas Unsur-unsur objektif, masing masing yakni:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai dengan kekerasan



3. Memaksa seseorang
4. Untuk melakukan tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan
5. Untuk membiarkan dilakukannya tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Walaupun Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP, tetapi dengan disyaratkannya unsur memaksa dalam melakukan tindak pidana tersebut, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana tersebut kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena perbuatan memaksa orang lain itu tentunya tidak dapat dilakukan dengan tidak sengaja.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 289 KUHP, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan.

1. Tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa kekerasan atau untuk mengancam akan memakai kekerasan
2. Tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa seseorang.
3. Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang ia paksakan ialah agar orang yang dipaksa melakukan tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan baik dirinya sendiri maupun orang lain.

Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya karena adanya suatu perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

yang berbunyi “mencoba melakukan dipidana jika niat itu telah adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendak sendiri.”

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai pembebanan pertanggung jawaban hanyalah sipembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna sebagaimana telah dirumuskan ketentuan Undang-undang. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa terdapat sipembuat yang belum menyelesaikan tindak pidana secara sempurna.

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan kemampuan subjek hukum yang telah menyebabkan terjadinya peristiwa pidana dan diancam dengan pidana. Mengenai dengan tindak pidana perkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285: Barangsiapa dengan kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Persepsi kata cabul tidak dimuat dalam KUHP namun dalam Bahasa Indonesia memuat artinya: keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan kesusilaan).

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan kakek terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitanya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat Pasal 290 ayat (2) KUHP yang merumuskan:

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kala umurnya tidak

jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Adapun teori teori yang dikemukakan oleh:

- A) Teori kehendak yang diajarkan oleh **Von Hippel** menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan Unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang.
- B) Teori pengetahuan atau membayangkan dianut oleh **frank** menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan.

Perbuatan cabul dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>11</sup> Dari perbuatan pencabulan ada beberapa jenis yang dikemukakan berdasarkan KUHP.

Jenis-jenis perbuatan pencabulan

Jenis jenis perbuatan pencabulan diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana sebagai berikut.

- Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau senjata, hal ini diatur dala Pasal 289 KUHP dengan hukuman penjara sembilan tahun.

- Pencabulan dengan cara membujuk

---

<sup>11</sup> ibid

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun, bahwa dia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul tindakan perbuatan cabul dengan membujuk diatur dalam KUHP Pasal 290 dipidana penjara selama 7 tahun.

- Pencabulan dengan seseorang berdaya pingsan<sup>12</sup>

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang itu menjadi lumpuh.

Tindakan yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHP ialah melakukantindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan dengan seseorang yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.

Jika yang dilakukan oleh pelaku ialah perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, maka bagi pelaku diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 286 KUHP dan bukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 angka 1 KUHP. Walaupun perbuatan melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan seperti itu juga dalam pengertian *ontuchtige handeling* atau tindakan melanggar perbuatan kesusilaan.

---

<sup>12</sup> ibid

Tindak pidana dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda atau dengan menyalahgunakan hubungan yang ada dengan sengaja menggerakkan seseorang anak di bawah umur untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan seperti itu oleh anak di bawah umur tersebut dengan dirinya sendiri, oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 293 KUHP, yang rumusan aslinya :

1)Barangsiapa dengan pemberian atau janji akan memberikan uang atau benda, dengan menyalahgunakan kelebihan yang timbul dari hubungan hubungan yang ada atau dengan cara yang menyesatkan dengan sengaja menggerakkan seseorang yang belum dewasa yang tidak cacat kelakuannya yang belum kedewasaanya dipidana dengan penjara selama lamanya lima tahun.

2)Penuntutan tidak dilakukan, kecuali jika ada pengaduan dari orang ,terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

3)Bagi pengaduan tersebut diatas, tenggang waktu yang dimaksudkan dalam Pasal 74 itu masing masing ialah Sembilan bulan.<sup>13</sup>

Dikatakan lebih lanjut, bahwa pembentuk Undang-undang telah bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur daam pasal 293 ayat (1) KUHP sebagai ketentuan pengganti, yang baru akan diberlakukan jika tidak ada salah satu pun ketentuan pidana. Seperti yang telah diketahui, pada delik delik aduan absolute seperti tindak pidana yang diatur dalam pasal 293 ayat(1) KUHP, adanya suatu pengaduan itu mutlak diperlukan sebagai voorwaardevan ervolbaarheid atau sebagai syarat agar pelaku dapat dituntut.

---

<sup>13</sup>Theo lamintang.2001. *Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, sinar grafika.jalan sawo raya halman 8.

Ketentuan pidana yang dewasa ini diatur dalam Pasal 293 KUHP oleh badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, ternyata telah dipandang perlu untuk tetap dipertahankan di dalam KUHP yang baru, yakni ternyata dari diusulkannya suatu ketentuan pidana untuk dicantumkan di dalam KUHP yang baru, yang dalam rancangan berbunyi:

(1) Barangsiapa yang memberikan hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan mengerakan seorang yang belum dewasa atau yang ia ketahui atau yang patut harus diduga bahwa orang itu belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul denganya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan demikian, dipidana dengan hukuman penjara lima tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya telah dilakukan dengan tindak pidana itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal untuk pengaduan ini adalah dua belas tahun.

## **B. Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha esa yang dalam dirinya merikat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana setiap anak mempunyai hak sesuai kebutuhan, ketentuan ini berdasarkan konvensi hak hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan

Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip prinsip umum tentang hukum perlindungan anak.<sup>14</sup>

Anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita cita suatu bangsa, memiliki peran dan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>15</sup>

Makna anak dari berbagai cabang akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.

Definisi anak yang ditetapkan Undang-undang berbeda dengan menurut hukum islam, dan hukum adat, menurut hukum islam. Sedangkan pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999.Tentang hak asasi manusia (HAM) Pasal 1 ayat 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia

---

<sup>14</sup> Rika Saraswati,2015.(*Hukum perlindungan anak Indonesia*) bandung, PT citra aditya bakti.

<sup>15</sup>M.Nasir djamil.op.cit,halm 8

dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### **1. Menurut Hukum Adat**

Di dalam hukum adat menurut Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.<sup>16</sup>

Menurut Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

### **2. Menurut Hukum Islam**

Di dalam hukum islam juga menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya, hukum islam juga menentukan definisi anak dilihat dari tanda tanda pada seseorang apakah seseorang itu dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Kompilasi hukum islam Pasal 98 ayat (1),” Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan .”artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

---

<sup>16</sup> Soepomo, 1983, *hukum adat*, pusaka Jakarta: ,halaman 12.



Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masa anak.

Menurut R.A Kosnan Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan.<sup>17</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu anak pada hakikatnya seorang yang berbeda pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>18</sup>

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan kehidupan manusia. Disini juga menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban motivasi seseorang ikut secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak.

Sebagai karunia dan amanah dari Tuhan yang Maha Esa anak harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Anak tidak hanya dilihat sebagai keturunan biologis dari ayah dan ibunya tetapi anak

---

<sup>17</sup> R.A. Koesnan. 2005. Susunan dalam negara sosialis negara (Bandung sumur, Halaman 113)

<sup>18</sup> Melli Setiawati dan Supriadi Widodo Eddyono. 2007 *perlindungan anak dalam KUHP* elsam dan aliansi nasional reformasi KUHP, Jakarta: halaman 15

merupakan titipan yang maha esa yang harus dijaga keberadaan dan kehidupannya. Dalam pandangan islam pun dianjurkan memelihara,merawat dan membimbing pendidikan yang berlandaskan agama islam.

Di dalam konvensi hak anak, perlindungan bagi anak merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia menyatakan bahwa:

1. Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan mempunyai hak yang sama.
2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam deklarasi, tanpa pembedaan apa pun seperti ras warna kulit, jenis kelamin dan agama.
3. Setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keamanan pribadi.

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920an. Sesuai perang dunia I dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Laki-laki dewasa boleh saja terluka tetapi dia masih bisa menegakan kepala, membanggakan cerita kepahlawanannya ketika perang.Tidak dengan perempuan dan anak yang harus berlari dan bersembunyi, terancam dan tertekan, tekanan yang dialami perempuan dan anak anak tidak hanya tekanan fisik tetapi juga tekanan psikis, bahkan kekerasan seksual. Setelah perang usai, perempuan dan anak anak harus mengalami hal yang sangat pahit dan tidak pernah diinginkan sama sekali. Keluarganya bercerai berai,suaminya saudaranya terluka parah ataupun meninggal dunia.Banyak perempuan yang menjadi janda, dan tidak sedikit anak anak harus menjadi anak atim piatu, dan kehilangan sosok yang seharusnya memberikan perlindungan padanya. Akibat

perang dunia munculla keprihatianan yang sangat serius terhadap perempuan dan anak melalui berbagai macam saksi salah satunya adalah :

- a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras kebangsaan dan kepercayaan.
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga.
- c. Anak harus disediakan sarana sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal baik materil maupun moral dan spiritual.

Dalam pelaksanaan yang umum mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan Unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: Unsur internal pada diri anak.<sup>19</sup> Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai of human right yang terkait dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak: anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam melakukan perbuatan

---

<sup>19</sup> Ibid

hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum unsur eksternal pada diri anak. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan .

Anak menurut peraturan perundang undangan ,dimana didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang kapan digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat tentang syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari orang tua.

Oleh kerana itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> ibid

### C).Aspek Kriminologi

#### Pengertian Kriminologi

Kriminologi di lahirkan pada abad ke 19 sejak dikemukakanya hasil penyelidikan Casare Lombroso tentang teori *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad ke XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.<sup>21</sup> Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang antropologi prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>22</sup>

Ruang lingkup kriminologi yaitu kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut Sutherland yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup

---

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 3

<sup>22</sup>Topo Santoso & Eva achmajani Zulva. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 9.

kriminologi sangat berkaitan erat dengan Undang-undang, dalam pembuatan, pelanggaran ataupun reaksinya.<sup>23</sup>

Kriminologi dapat di tinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *Phaenomenologi, aetiologi, dan penologi*.

- a) *Phaenomenologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.
- b) *Aetiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi sering kali membahas tentang sebab-sebab kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.
- c) *Penology* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. *Penologi* merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pradilan. Dalam kriminologi arti luas mencakup

---

<sup>23</sup>Afrizal ramadan, "Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi", melalui <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhanugrah/2011/01/18/pengertian-kriminologi-dan-ruang-lingkup-kriminologi/> diakses Senin, 15 JANUARI 2019, Pukul 08: 00 Wib.

kriminalistik. Kriminalistik (*criminalistics*) adalah subdivisi dari ilmu forensik. ilmu forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan dan penganalisaan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian di hadirkan di dalam sidang pengadilan.<sup>24</sup>

Dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan terletak dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan Norma-norma Agama, dan norma-norma masyarakat yang menerapkan Norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya. Secara garis besar objek studi kriminologi adalah kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.<sup>25</sup>

menurut Savitri dan John bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.

Bonger menyatakan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau mumi), sedangkan kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-gejala dan mencoba memiliki sebab dari gejala tersebut (etimologi) dengan cara yang ada padanya.

Sementara dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas oleh Soedjono

Dirdjosisworo memberikan batasan tujuan tertentu kriminologi, yakni:

---

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang . 2017. *Op., Cit.*, halaman 10

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 19.

- a. Memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk menggunakan pengertian kriminologi dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi serta menaggulangi kejahatan.

Lain halnya dengan pendapat Rusli Effendymerumuskan kriminologi sebagai berikut:

Objek kriminologi adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologi maka dapatkan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemindahan.

Memperhatikan beberapa pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh para pakar-pakar hukum pidana diatas, nampak mempunyai persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam menggunakan kriminologi terdapat perbedaan, tetapi mereka sependapat bahwa pengertian kriminologi ituadalah ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan mengupayakan menanggulangnya dengancara membina dan mendidik penjahat agar menjadiorang baik ditengah masyarakat.<sup>26</sup>

Oleh karena cakupanya yang begitu luas dan beragam menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi

---

<sup>26</sup>Bataro Imawan. 2016.*Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (studi kasus di Kabupaten gowa tahun 2013-2015)*, Makasar, (Skripsi), Universitas Hasanuddin, halaman 8



tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include*) kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum. Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam Undang-undang. Selain dari pada itu perlu juga memperhatikan rumusan Arif Gosita yakni mengenai pengertian kejahatan, yaitu:

Suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, selanjutnya beliau menambahkan bahwa kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan Undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Dalam kajian kriminologi maka dipakai istilah kejahatan yang diartikan sebagai berikut, Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Demikian maka si pelaku sebagai penjahat. Tingkah laku Kriminal itu bisa dilakukan oleh

---

<sup>27</sup>Nursariani Simatupang.2017.*Op.,Cit.*, halaman 21

siapapun juga. Baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur.<sup>28</sup>

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karna ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena Yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.<sup>29</sup>

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan dengan setengah sadar, misalnya didorong oleh implus-impuls yang hebat, didera oleh dorongan paksaan yang sangat kuat kompulsi-kompulsi, dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan membalas menyerang, sehinggah terjadi peristiwa penganiayaan bahkan tak jarang berujung kematian.

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

---

<sup>28</sup>Ngawiardi, "kajian kriminologi terhadap kejahatan", melalui <https://media.neliti.com/.../145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf>. diakses, Selasa, 16 desember 2018, Pukul 14:30 wib

<sup>29</sup>Romli Atmasasmita.2013*Op., Cit.*, halaman 63.

a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis:

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). Didalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-normasusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis:

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa teori lain yang menitik beratkan pada kondisi penjahat antara lain:

---

<sup>30</sup>Bataro Imawan, *Op., Cit.*, halaman 11

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan di hubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan menyakinkan setelah dibuat tes teradap sejumlah narapidana yang rata-rata memiliki IQ di bawah 100, jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya.
3. Teori psikopat mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal, seseorang penjahat kadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian seperi pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi penggunaan obat bius.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Topo Santoso & Eva achjani Zulva. *Op., Cit.*, halaman 25

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur**

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.<sup>32</sup> Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan menjengkelkan menimbulkan korban.<sup>33</sup>

Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang.

Cukup banyak pakar yang membicarakan mengenai kejahatan baik pada soal pengertian, jenis modus operandi, akibat akibatnya maupun pada soal penyelesaiannya secara preventif dan reefresif. Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari sudut pandang hukum positif, psikologis dan budaya namun ada pula yang melibatkan dari sudut pandang agama.

Menurut Gerrson W.Bawengan ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing masing yaitu:

##### 1. Pengertian secara praktis

---

<sup>33</sup> Drs.KH.Muhammad tholchah hasan.2011. *perlindungan terhadap korban seksual* ,refika aditama, halaman 2

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas Norman-norma agama, kebiasaan kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian .

## 2. Pengertian secara religious

Kejahatan dalam religious ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka jiwa yang berdosa.

## 3. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini maka kita dapat melihat misalnya di dalam kitab Undang-undang hukum pidana hanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal Pasal tentang kejahatan.

Setiap kejahatan yang terjadi dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan tentu didahului oleh modus operandi. Modus operandi inilah yang menjadi fokus pembahasan bagian suatu kejahatan.

Sehubungan dengan kasus pencabulan yang sering terjadi terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh kakek, penelitian ini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap SAT RESKRIM unit PPA Polresta Medan bahwasanya modus pelaku biasanya mengacu pada:<sup>34</sup>

### 1. Modus 1

Pelaku melakukan ajakan pergi jalan jalan setelah pulang dari sekolah, lantaran pelaku ada hubungan erat dengan pekerjaan dengan orang tua korban.

### 2. Modus 2

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Reskrim Polresta Medan, unit ppa. Senin tanggal 10 Januari 2019

Pelaku sering memberikan makanan dan hadiah hadiah terhadap korban sehingga korban menuruti ajakan dari pelaku sehingga, pelaku menguasai gerak gerik korban.

### 3. Modus 3

Pelaku sering mengajak bermain terhadap korban. disuatu tempat yang khusus dan mengiming-ngiming akan diberikan coklat sehingga pelaku dapat melakukan perbuatannya.

### 4. Modus 4

Pelaku sering merayu dan membelikan hadiah kepada anak tersebut. Mengenai modus operandi kejahatan pencabulan itu menunjukkan bahwa pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan menggunakan cara cara pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Di dalam hal pengancaman dan kekerasan telah diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan, dengan hukuman penjara selama lamanya Sembilan tahun.

Oleh karena itu, kalau dikonklusikan, modus operandi pencabulan yang dapat dipaksa, dirayu, diberikan hadiah dapat mungkin terjadi dikemudian hari dan terus berkembang ditengah tengah masyarakat. Modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi sasarannya, juga terkait dengan perkembangan social, budaya ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak ditengah masyarakat.

Pencabulan terhadap anak memang merupakan tindak penistaan harkat dan martabat kemanusiaan, dikarenakan bahwa anak ataupun perempuan dianggap pantas untuk dijadikan sebagai korban atau diperlukan sebagai objek kepuasan bagi laki-laki dengan cara apapun yang dilakukan baik dengan kekerasan maupun dengan bujuk rayuan.

Kekerasan atau perbuatan cabul masih terus terjadi terhadap anak maupun orang dewasa. Kekerasan itu bisa dilakukan oleh orang-orang dan tingkat setiap pendidikan, ekonomi dan budaya, agama maupun suku bangsa. Karena pada dasarnya, kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki dan kaum perempuan hanya dihitung setengah manusia. Ada 10 tema diskusi mengenai kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Dalam kasus perkosaan maupun pencabulan misalnya diungkap sejumlah kasus di berbagai negara, misalnya Bardos, satu diantara tiga perempuan mengalami kekejaman seksual selama masa kanak-kanak dan remaja.

Di ibukota Peru, lima studi yang dilakukan di rumah sakit besan menunjukkan, bahwa 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa maupun dicabuli oleh ayah kandung, tetangga maupun keluarga terdekat. Di Kanada, 62% dari perempuan yang terbunuh ternyata mati dikarenakan mati oleh pasangan intimnya.

Tindak kekejaman seksual pencabulan terhadap anak terus menjadi sorotan dikalangan aktivis perempuan dan anak maupun oleh penegak hukum dan masyarakat. Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menanggulangi



kejahatan seksual apalagi kejahatan ini merupakan hal yang sangat fatal bagi kehidupan manusia terutama bagi yang terlibat menjadi korban pelecehan seksual.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, secara kamus hukum, "sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin ini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki laki dan perempuan.

Marzuki Umar sa'abah mengingatkan membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari sesualitas manusia yaitu a) seksualitas yang bermoral sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.

Oleh karena itu, umar sa'abah itu menunjukkan "secara umum seksualitas manusia data dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) biologis kenikmaan fisik dan keturunan. (2) sosial hubungan hubungan sesuai berbagai arahan sosial serta berbagai betuk sosial melalui mana sex biologis diwujudkan. (3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpan adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara cara kekerasan, diluar kata perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk mempelancar usaha usaha jahatnya

Menurut Kamus Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa unsur pertama yang melekat pada tindakan cabul adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

### **B. Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana selain dari pelanggaran, menurut Memorie van loeliecing “kejahatan adalah recht delicten, sedang pelanggaran adalah wets delicten.

Menurut R.soesilo bahwa:

Suatu perbuatan merupakan delik hukum (recht delik).atau kejahatan jika perbuatan itu bertentangan dengan asas asas atau hukum positif yang hidup dalam rasa hukum dikalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas asas tersebut dicantumkan dalam Undang-undang pidana. Sebaliknya delik Undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa peristiwa pidana yang kecil seperti minta minta dijalan umum.<sup>35</sup>Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum dimana menurut ilmu pengetahuan hukum.

Kepentingan hukum didunia ada (3) jenis yaitu:

1. Kepentingan hukum perseroan
2. Kepeninggan hukum masyarakat

---

<sup>35</sup> R.Soesilo.1995. *Pokok Hukum Peraturan Umum*.Bogor.politea Halaman 10

### 3. Kepentingan Hukum Negara

Kepentingan hukum masyarakat merupakan kepentingan hukum umum yang dilanggar meliputi ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan kepentingan hukum Negara adalah mengenai keamanan dan keselamatan kepala Negara.

Suatu tindak pidana atau strafbaar feit hanya dapat dilakukan oleh manusia namun ada masa sekarang ini sesuai dengan perkembangan masa, maka tidak saja manusia yang dapat melakukan tindak pidana tetapi badan hukum juga dapat dipidana dengan suatu tindakan seperti melakukan penutupan atau usaha badan hukum tersebut.

Bila dilihat dari perbuatan manusia maka tindak pidana mempunyai unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur tindak pidana subjektif adalah adanya suatu kesalahan dan adanya pertanggungjawaban dari pelaku. Adanya kesalahan dalam suatu tindak pidana penting artinya dimana penentuan ada tidaknya kesalahan menentukan dapat atau tidaknya pelaku untuk dijatuhi pidana demikian pula kesalahan dapat menentukan berat atau ringanya pidana yang dijatuhkan .

Pada umumnya ciri ciri kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah:

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakikat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu.
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum.
3. Bahwa kelakuan itu dilakukan bukan karena sesuatu keadaan jika tidak normal.

Tindak pidana pencabulan dalam KUHP pidana terbagi dalam beberapa jenis dan diatur dalam buku II dan XIV Pasal 281 sampai Pasal 299. Adapun pembagiannya:

1. Kejahatan merusak kesusilaan diatur dalam Pasal 283 KUHP
2. Kejahatan perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP
3. Kejahatan perkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai 288 KUHP
4. Kejahatan pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai pasal

Diasumsikan bahwa suatu kejahatan kriminalitas di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan terus berkembang pesat, sehingga bertambahnya penduduk dapat saja meresahkan masyarakat dan pemerintah dengan adanya peristiwa kriminalitas, akibatnya perkembangan ini semua lembaga pemerintahan terus berjuang memberantas kejahatan.<sup>36</sup>

Meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan hal ini sangat menarik perhatian intelektual dan khalayak ramai untuk mencari jawaban atas pertanyaan teoritis mengenai sifat dan penyebab kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak maupun perempuan. Adapun konsep libido manusia berpijak meningkat, tekanan darah meningkat dan kekerasan meningkat.

Jadi adapun Hal-hal yang menjadi seseorang melakukan perbuatan pencabulan:

- A. Dorongan seksual yang menggebu ngebu dan sulit dikendalikan
- B. Dorongan afeksi ,yaitu menyatakan atau meneria

---

<sup>36</sup> Majalah widyapura.1979.:*Masalah Korban Kejahatan*,Akademika Presindo. Jakarta 13001 .No.3

Menurut sigmunt, bahwa untuk merusak sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai dan insting ini berupaya mencari penyaluran dan selalu menunggu kesempatan yang tepat untuk melampiaskannya.

Dalam mencari sebab musahab perkembangan kriminalitas di daerah perkataan perlu diperhatikan adanya kenisbian faktor kriminogen di berbagai macam kota. faktor krimingen fenomena tertentu misalnya kepadatan penduduk ,taman taman yang luas .

Selain itu perlu diperhatikan dan diperhitungkan fenomena di perkotaan maupun dipedesaan yang berkaitan satu sama lain dan yang dapat mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Sebetulnya sebab musabab terjadinya kriminalitas di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan pada hakikatnya tidak ada perbedaanya karena kriminalitas merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Apalagi diperhatikan akibatnya akan berpengaruh secara luas. Misalnya penipuan ,pemerkosaan dan sebagainya.

Hal ini perlu diperhatikan dan diperhitungkan perkembangan kriminalitas dan penyimpangan lain. Diharapkan supaya kita tidak segan untuk berdaya upaya mencari hakikat sebab krimialitas demi keadilan dan menjauhi salah sikap dan tindakan, agar tindakan kita melawan kriminalitas jangan sampai sendiri merupakan tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan orang memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosialnya dan juga tindakan tindakan yang tidak dapat digolongkan dalam tindakan kriminal.

Bila diperhatikan melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa hasil wawancara yang dikutip dari Kasat Reskrim unit ppa polresta medan

menceritakan sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa faktor utama dalam melakukan kejahatan dimulai dari:

### 1. Film Porno

Penyebab film porno ini karena perkembangan teknologi yang begitu pesat dan munculnya parabola yang memutar film luar tanpa adanya penyaring atau (filter) dimana perkembangan teknologi itu tidak cukup dalam mempraktek masuknya pengaruh dari luar.<sup>37</sup> Film porno merupakan suatu adegan yang mempunyai kesan yang menarik bagi melihatnya, dikarenakan film tersebut mengandung hal hal negative seperti layaknya suami istri berhubungan intim dalam satu ranjang.

### 2. Faktor Pendidikan

Adapun pendidikan yang minimnya bagi pelaku dan pengetahuan yang kurang seseorang, maka seseorang dapat melakukan perbuatan pelecehan seksual /cabul terhadap anak dibawah umur. Tingkat pendidikannya pun yang dinilai hanya tamatan sekolah dasar hingga smp. Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan para pelaku rata-rata hanya SD dan SMP jadi disini bahwa faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pencabulan dengan kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang formal sangat minim didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu dengan merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada control terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan penyidik ppa polresta medan, pada tanggal 10 januari 2019

tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Bukan pendidikan formal itu sendiri yang menyebabkan atau mencegah kejahatan, Melainkan status pendidikan yang mencerminkan kelas sosial, lokasi tempat tinggal seseorang dan kedekatannya dengan peluang kejahatan.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini sangat penting bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan tergolong dalam pendidikan yang minim. Jadi dengan bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan Nilai-nilai atau perilaku mereka.

Benar adanya jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan karna rata-rata pendidikan rendah yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan umumnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

### 3. Faktor Istri tidak melayani suami

Selain itu juga factor lainnya yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan karena fungsi istri dalam melayani suaminya tidak lagi berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan karena terlalu banyak jumlah keluarga yang terlalu banyak dan kondisi ekonomi yang terlalu miskin, Selain itu juga tidak

adanya kamar tidur dan kamar mandi, kemudian jika ingin mandi pun harus keluar dari rumah.

#### 4. Faktor Lingkungan dan tempat tinggal

Dari hasil penelitian penulis, bahwa faktor pengaruh lingkungan sosial dapat menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan, dikarenakan tidak adanya kesenjangan keharmonisan dalam keluarga dan kasih sayang yang diberikan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencabulan dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dalam sehari-hari, apabila bergaul dengan orang yang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik juga dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan akibat bergaul dengan orang yang buruk. Hal lain juga yang menyebabkan terjadinya penyebab pencabulan terus terjadi.

#### 5. Faktor Moral dan Agama



Bila seseorang tidak bermoral serta menipisnya ajaran agama merupakan salah satu pendorong untuk melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur. Jadi kurangnya bimbingan rohani /kuangnya keimanan pada diri seseorang, menyebabkan rang mudah terjerumus pada perbuatan perbuatan jahat. Moral juga merupakan suatu hal yang mutlak yang diperlukan dalam pergaulan anantara sesama manusia. Masalah moral berkaitan dengan Nilai-nilai akhlak yang ada dalam diri seseorang, orang yang tidak memiliki pendidikan agama dan moral yang baik dari lingkungan rumah atau keluaranya, maka ia akan menjadi pribadi yang rapuh dan mudah terpengaruh oleh Hal-hal yang tidak mengindahkan nilai moral dan ajaran agama.

#### 6. Fakor Umur/usia

Berdasarka kasus kejahatan pencabulan terhadap anak perempuan yang diproses diwilayah hukum polresta medan diketahui bahwa umur para pelaku kejahatn tersebut rata rata di atas umur 20 tahun keatas. Hal ini menunjukkan bahwa faktor usia bisa saja terjadi perbuatan kejahatan pencabulan.

#### 7. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh negatif bagi kehidupan manusia.Hal ini bahwa semakin mudah terpengaruh untuk melihat lihat film porno, sehingga mampu untuk mencerna suatu kejadian adegan yang fulgar.

Selain melihat berbagai faktor timbulnya kejahatan pencabulan yang sering terjadi di daerah perkotaan maupun dipedesaan khususnya terhadap korban

anak di bawah umur, maka dia juga dapat melihat berbagai faktor kejahatan yang ada di negara lain seperti:

#### 1. America dan Thailand Filipina

Masalah kebobrokan moral dan asusila merupakan masalah yang paling serius dan kronis yang dialami oleh masyarakat barat. Meningkatnya masalah dekadensi moral berbagai lapisan masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran di tengah ara pemikir dan pemerintah barat.

Menurut Noel Hornor ,seorang pendeta Amerika dalam sebuah makalah mengenai hubungan seksual yang tragis di negaranya, semua telah dicengkram oleh masalah. Masyarakat seolah olah telah ditakutkan oleh masalah asusila dan mereka tidak lagi bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana yang sesat.

Hilangnya rasa malu dalam masalah seksual di barat telah menyebabkan masyarakat barat ,khususnya anak remaja melibatkan diri dalam hubungan seksual yang bebas menyajikan pornografi untuk ditonton oleh semua orang .jadi masyarakat lebih senang melakukan hubungan ilegal di luar perkawinan.

Meningkatnya kefasa dan modal diamerika diiringi pula dengan berkembangnya kekerasan yaitu angka pencabulan.lembaga penelitian Rincian dalam laporanya menulis bahwa kebanyakan dari pencabulan terjadi di dalam rumah dan dilakukan keluarga terdekat. Selain itu juga meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak perempuan dimana 15% dari korban pencabulan itu adalah anak perempuan yang masih dibawah umur 12 tahun.

Jadi masyarakat dunia barat (Eropa dan America) terbukanya aurat sudah biasa. Bahkan terkadang mereka berbugil ria untuk mendapatkan sesuatu.

Dijerman utara tepatnya dikota Hanuver ada sebuah kejadian menarik. Masyarakat rela berbugil ria unuk mendapatkan belanja gratis 555 market di Jerman atau senilai 2,7 juta prony bagi pengunjung pertama.

Dunia barat terkenal dengan sekulernya, menganggap cara berpakaian yang seenaknya adalah hak asasi, jadi merupakan suatu hal yang lumrah. Gaya hidup di barat seperti yang digambarkan diatas ternyata ditiru oleh masyarakat Indonesia dan menjadikanya sebagai gaya hidupnya. Diamerika, faktor dari timbulnya kejahatan pencabulan ini bisa terjadi karena pelaku dalam keadaan sibuk, atau pelaku berada dibawah pengaruh narkoba.

Thailand dan Filipina juga terkenal dengan wisata sexnya termasuk sex anak anak karena itu mereka memperketat pengawasan dan sanksi untuk menekan kasus sex anak-anak ,mafia perdagangan anak perempuan anak perempuan dan juga para penikmat sex anak anak.

## 2. Malaysia

Banyak faktor yang mendorong terjadinya suatu kejahatan pencabulan ini, jika kita melihat di Malaysia anak perempuan juga tidak luput menjadi korban dari kejahatan pencabulan.

Sebagai pengalaman di Malaysia sebagai salah satu faktornya menunjukkan rumah sederhana atau bilik kontrakan yang hanya memiliki satu kamar tempat tidur bagi orang tua, dan anak bisa korban terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Idealnya setiap keluarga yang mempunyai anak harus memiliki tiga kamar tidur, satu untuk ayah dan ibu, satu untuk anak laki laki dan satu untuk anak perempuan.

Sedangkan orangtua yang bekerja harus dapat mengatur sehingga peluang terjadinya kasus pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan oleh ayah atau saudara lelakinya dapat dicegah.

Hal yang sangat memprihatinkan ketika terjadi aksi kejahatan pencabulan terhadap diri anak perempuan tersebut setelah dilihat dari beberapa kasus, pada umumnya korban bersikap diam, menurut saja dan tidak melakukan perlawanan sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan secara berlanjut oleh sipelaku. Hal ini terjadi karena mayoritas anak perempuan merasa takut diancam oleh sipelaku seperti ancaman dibunuh.

### **C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian

hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).<sup>38</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat iustitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *iustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>39</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).<sup>40</sup> Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). A mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.

---

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 1.

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 1.

<sup>40</sup>Sudarto. 1987. *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, halaman 114.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulanagan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.<sup>41</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *kriminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *Social Police*. Menurut Sudarto didalam bukunya bahwasanya *Criminal Policy* dapat diartikan dalam 3 pengertian yakni:<sup>42</sup>

Sutherland didalam bukunya mengungkapkan penanggulangan kejahatan melalui 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode reformasi, yaitu suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah recidivist atau kejahatan ulangan. Metode ini meliputi:

---

<sup>41</sup>Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 33.

<sup>42</sup>Sudarto. *Op. Cit.*, halaman 44.

- a. Metode reformasi dinamik, metode ini berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak baik.
  - b. Metode reformasi klinis, metode ini kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.
  - c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi, menurut metode ini tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkahlakunya yang khas ataupun karakternya.
2. Metode prevensi, yaitu suatu cara yang diarahkan kepada suatu usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu:
- a. Metode Moralistik  
Metode Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.
  - b. Metode Abolisionistik  
Metode abolisionistik adalah cara penanggulangan yang bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional yang harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencabulan terhadap anak dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan pencabulan dengan kekerasan dipandang



dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencabulan. Sekalipun demikian maka tetap diadakan Upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatkan angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan, lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku. Pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses

penyelesaian perkara, penyelidikan lanjut sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka diluar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penenerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan penetapan yang mengedepankan teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas pencabulan ialah dengan cara upaya preventif dan upaya represif yang dimana antara lain:

1. Upaya Preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.<sup>43</sup>Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pencabulan terhadap anak yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif

---

<sup>43</sup>Barda Nawawi Arief. 2005. *Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 42.

diutamakannya karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara untuk melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, seperti kejahatan pencabulan terhadap anak dengan kekerasan. Selain itu untuk mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak dengan upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepolisian, pemerintah tetapi masyarakat harus turut serta.

Menurut Aipda kanit ppa polresta medan tentang Upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencabulan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Sosialisasi terhadap lingkungan merupakan salah satu upaya penegak hukum untuk menguragi tingkat kejahatan terhadap anak di bawah umur. Khususnya I lingkungan. Pandau Hulu I Kec. Medan Area, Pasar Simpang Limun jl. Sisimangraja XII Kel, Sitirejo II Kec, Medan Amplas, Simpang Pelangi Kel, Medan Maimun Jl. Brigjen Katamso Medan, Jl. HM Yamin Kec, Medan Perjuangan, Jl, Cemara Kel, Pulo Brayan Darat II Kec, Medan Timur,

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Dengan , Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 10 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB.

Perumahan Jl, Danau Singkarak Kel, Sei Agul Kec, Medan Barat, dan Jl. Ring Road Gagak Hitam Sunggal.

- b. penyuluhan hukum ke sekolah sekolah yang dilakukan oleh PPA bersama lembaga instansi pemerintahan, guna untuk mencegah suatu perbuatan pencabulan dan memberitahukan terhadap orang tua lebih mengawasi perkembangan anak.
- c. Dengan adanya aplikasi “Polisi Kita” masyarakat dapat secara mudah berinteraksi dengan jajaran kepolisian Polrestabes Medan melalui fitur-fitur yang terdiri dari fitur respon cepat yang dapat dipergunakan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam. dimana dengan ini masyarakat dapat melakukan pengaduan secara cepat kepada kepolisian apabila terjadinya kejahatan pencabulan dengan kekerasan, maka kepolisian yang terdekat akan segera datang ke lokasi karena sudah terintegrasi diseluruh Polres di wilayah Sumatera utara.
- d. Membuat Kring Serse atau Wilayah Rawan Kejahatan pencabulan dan Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan pencabulan atau terhadap anak.
- g. Kepolisian memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- h. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar apa yang

telah disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan.

## 2. Upaya Represif

Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisators terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>45</sup>

Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Medan bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat represif, terhadap para pelaku pencabulan terhadap anak, dimana upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan pencabulan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan pencabulan.<sup>46</sup>

Sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, terhadap pelaku serta diadakanya penyelidikan untuk menindak para pelaku untuk diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan

---

<sup>45</sup>Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPDA R. SITOANG, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 10 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB.

disidangkan dipengaduan dan divonis oleh hakim, untuk menjalani masa pidananya. Dengan diberikannya sanksi hukum pidana, sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar para pelaku kejahatan cabul mereka sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Terkait tindak kejahatan pencabulan terhadap anak, penyidik harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 289 sampai dengan 290 KUHP yang dimana para pelaku cabul dapat diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Pada kasus tindak pidana cabul pelaku dapat diserahkan kepada, penyidik, Hal ini didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu.

Pada saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan

secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan,
2. Pengiriman SPDP,
3. Upaya Paksa,
4. Pemeriksaan,
5. Gelar Perkara,
6. Penyelesaian Berkas Perkara,
7. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum,
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti,
9. Penghentian Penyidikan.

Terkait laporan dan pengaduan diatur didalam Pasal 1 butir (24) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan bahwasanya laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Terkait pemeriksaan saksi, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri. Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, biasanya saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana.<sup>47</sup>

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, berwenang memanggil saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan ditandatangani pejabat yang berwenang. Penyidik harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan waktunya. Saksi wajib hadir dalam panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Apabila saksi tidak hadir pada panggilan pertama, penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah petugas untuk membawa kepadanya. Apabila saksi tidak hadir dalam panggilan penyidik dalam alasan yang wajar maka penyidik harus datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP.

Saksi dapat juga hadir tanpa dipanggil apabila saksi datang bersamaan dengan pelapor atau pengadu. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa adanya tekanan dari siapapun maupun dalam bentuk apapun sesuai Pasal 116 KUHAP.

Terkait pemeriksaan tersangka, tersangka merupakan orang yang disangka melakukan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh hukum atau peraturan hukum. Seseorang menjadi tersangka harus memenuhi beberapa syarat yang dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut:

1. Harus ada subjek hukum (orang, pelaku, badan hukum),
2. Harus ada peraturan hukum, atau harus ada aturan hukum yang jelas dilanggar.
3. Harus ada unsur dengan sengaja.

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara Dengan AIPDA R. SITOANG, Penyidik Kepolisian Polrestabes Medan, Jum'at, 10 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB.



Terkait gelar perkara, gelar perkara diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014. Tindak pidana gelar perkara dilaksanakan dalam awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir dari proses penyidikan. Dalam hal ini, sebelum memasuki proses penyidikan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu guna memasuki proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan positif. Sehubungan dengan pikiran ini maka dalam rangka merubah perilaku kriminal, kita harus merubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal yang ada dan menambah resiko yang dikandung pada suatu perbuatan kriminal.

Usaha pencegahan kriminal tergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut diatas, terutama yang pertama. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang.

Dikatakan bahwa manusia itu adalah suatu hasil dari lingkungannya. Menurut pandangan seorang biologi susunan seseorang adalah adaptasi terhadap pengaruh lingkungan. Seorang psikolog menunjukkan pentingnya pengondisian

lingkungan. Para psikolog dan antropologi telah merifer pada kultur dan masyarakat sebagai respon adaptasi dan kondisi lingkungan

Dapat dikatakan perilaku Kriminal adalah perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu, dengan demikian kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan, dikatakan bahwa perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur seperti:

- a) Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal
- b) Risiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas.
- c) Masa lampau yang menkondisikan individu terlibat.

Perilaku adalah suatu proses penentuan keputusan di dapat pengalaman masa lampau dan kini, seseorang yang dipergunakan untuk beradaptasi pada lingkungan yang akan datang dengan merubah lingkungan. Perilaku adalah suatu hasil interaksi suatu organisme dan lingkungan. Organisme itu dibentuk sedemikian rupa untuk dapat menerima tanda tanda atau pesan pesan dari lingkungan dan untuk merespon tanda tanda ini melalui perilaku.

Perilaku suatu organisme adalah hasil dari kondisi lingkungan masa lampau dan kondisi masa depan yang diubah oleh atau sebagai akibat suatu perilaku. Titik beratnya adalah pada akibat masa depan yang diubah oleh sebagai akibat suatu perilaku.

Tujuan pencegahan kriminalitas akan mempengaruhi penentuan kebijaksanaan pelaksanaan. Adapun tujuan dari suatu usaha pencegahan kriminalitas adalah antara lain mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian maka tujuan tadi dapat meliputi:

- 1) Pemeliharaan kelestarian hidup bersama manusia.
- 2) Penjamin kepastian hidup dan rasa aman tentram sebagai warga negara.
- 3) Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Di dalam rancangan ketentuan Tindak pidana mengenai tentang hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun tidak dapat diketahui dari usianya wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dinikahi dengan pidana penjara selama lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi Hal hal seperti yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294.<sup>48</sup>

Pelanggaran atas larangan dalam Pasal diatas akan dikenakan sanksi. Apabila melakukan perbuatan kejahatan cabul sesuai Pasal 289 dan 290 KUHP maka seseorang dapat dihukum selama 9 tahun penjara.

Dalam deklarasi perserikatan bangsa bangsa tentang Hak hak anak ada 10 hak hak anak salah satunya terdapat dalam asas ke Sembilan ,yakni anak anak harus dilindungi dari segala bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi barang

---

<sup>48</sup> Englbrecht,op.cit.*Kejahatan Terhadap Kesusilaan*

dagangan korban seksual.Sedangkan dalam Pasal 10 dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk bentuk diskriminasi lainnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus dalam kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh kakek kepada anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma agama maupun norma asusila. Adapun beberapa modus yang dilakukan pelaku antara lain dengan memberikan hadiah berupa mainan ataupun uang kepada korban dan merayu untuk mengajak korban berjalan-jalan setelah pulang dari sekolah untuk melakukan aksi bejatnya.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh kakek terhadap anak yang berupa pencabulan terdapat beberapa faktor antara lain faktor pendidikan yang sangat rendah, faktor agama yang rendah, faktor flim porno dan faktor kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh istri. Dalam hal ini faktor menonton flim porno dan kurangnya belaian kasih sayang dari istri merupakan faktor utama dalam kejahatan pencabulan terebut.
3. Upaya pencengahan yang dilakukan kepolisian berupa sosialisai kepada masyarakat maupun dikalangan pendidikan sekolah mengenai tindak pidana pencabulan yang sering terjadi terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini pihak kepolisian bekerja sama dengan komisi perlindungan perempuan dan anak

## **B. Saran**

1. Diharapkan pemerintah memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pencabulan terutama kepada orangtua yang memiliki anak yang masih di bawah umur untuk lebih mengawasi dan menjaga anaknya yang masih di bawah umur lebih baik lagi, jangan sampai anaknya menjadi korban dari pencabulan oleh orang-orang yang tidak baik walaupun itu merupakan kerabat atau orang terdekat kita sekalipun.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat ataupun anggota keluarga agar diberikan pendidikan yang baik sehingga dapat menggunakan fasilitas internet dengan baik.
3. Diharapkan dalam upaya pencegahan pihak kepolisian harus cepat melakukan sosialisai kepada masyarakat ataupun pihak sekolah terkait maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid .2011.*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual*.Bandung Refika Aditama.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan :Fakultas Hukum UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamzah Hazan. 2012. *kejahatan kesusilaan perspektif hukum pidana islam*(cet aluddin universitypress) Jakarta: Rajawali Pers.
- Maidin Gultom. 2010. *perlindungan hukum terhadap anak*. Refika Aditama
- Nasriana.2014.*Perlindungan Hukum pidana Bagi Anak Indonesia*.Jakarta rajawali pers.
- R Soesilo.1995.*Kitab Undang undang hukum pidana*(KUHP) Serta komentar komentarnya lengkap Pasal demi Pasal.
- Rica Saraswati.2015.*Hukum Perindungan anak Indonesia*..Bandung :Citra Aditya Bhakti.
- R.A.Koesnan.2005. *susunan dalam negara sosialis negara* (Bandung sumur,Harian)
- Soepomo.1983.*Hukum Adat*,pusaka Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeharto.1993.*hukum pidana materil*.Sinar grafika,Jakarta: Bintang Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Topo Santoso dan Eva Ahmadjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar dan Adang .2016.*Kriminologi*.Bandung:Refika Aditama.
- Nursariani Simatupang.2018.*Hukum perlindungan anak*.Medan:Pustaka Prima
- Budi Suhariyanto.2013.*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## **B.Peraturan Perundang undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

## **C.WAWANCARA**

Kanit PPA Reskrim Polresta Medan

## **D.Jurnal dan Karya Ilmiah**

Bataro Imawan. 2016.*Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak (studi kasus di Kabupaten gowa tahun 2013-2015)*, Makasar, (Skripsi), Universitas Hasanuddin, halaman

## **E.Internet.**

Afrizal ramadan, “Pengertian Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi”, melalui <http://blog.djarumbeasiswaplus.org/muhanugrah/2011/01/18/pengertian-kriminologi-dan-ruang-lingkup-kriminologi/> diakses Senin, 15 JANUARI 2019, Pukul 08: 00 Wib.

Anonym. <Http://www.iriip.ir> Word.service /perfektif /maret-04fasat-barat .htm 13k

Ngawiardi, “kajian kriminologi terhadap kejahatan”, melalui <https://media.neliti.com/.../145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf>. diakses, Selasa, 16 desember 2018, Pukul 14:30 wib

Antara NEWS, “21 Juta kasus kekerasan menimpa anak Indonesia” ,kamis,23 oktober 2014,pukul.12.00 WIB

Tribunnews .com.Kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2017.”.Diakses melalui <https://m.tribunnews.com> pukul02.00 WIB